



PUTUSAN

Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MOH.FAISAL F.LOLOGAU Alias ISAL**
Tempat lahir : Palolo.
Umur/tanggal lahir: 30 tahun / 05 Juni 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Kajulangko Kec.Ampana Tete Kab.Tojo Una
Una.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat
Terdakwa dilakukan penahanan dengan surat perintah / penetapan

sebagai berikut :

1. Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
2. Perpanjangan penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020;
3. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 08 Desember 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 18 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
6. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
7. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan I Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;

10. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juli 2021;

11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Kuasa Hukumnya yaitu Didit Wahyudi, SH., Darmawan, SH., dan Aldi Saputra Dg. Pagesa, SH., keseluruhannya Advokat dari Kantor Hukum Didit Wahyudi dan Rekan yang beralamat di Kompleks Perumahan Sansarino Permai, Blok D Nomor 3 Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Maret 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso dengan Register Nomor 22/PID/KKH/2021/PN Pso tertanggal 25 Maret 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL tanggal 29 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkas perkara Pengadilan Negeri Poso Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pso dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Terdakwa diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL** bersama-sama dengan saksi RAHMAD A. LAWADANG alias RAHMAD, DIDI PUTRA CAHYADI SUHURI alias DIDIT, MOH. HAIRUL INGKAI alias HAIL dan WANDRIS MUSA alias UCI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 22.30 WITA atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidak-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa dan mengadilinya *Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya saksi Moh. Agus alias Agus dan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis yang merupakan petugas Kepolisian Resor Tojo Una Una mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Moh. Agus als Agus dan saksi I Made Dedis Setiawan melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang diduga tempat terjadinya penyalahgunaan narkotika tersebut. Pada saat dilakukan penyelidikan saksi Moh. Agus als Agus dan saksi I Made Dedis Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad A Lawadang als Rahmad, Terdakwa Moh. Faisal Lologau, saksi Didi Putra Cahyadi Suhuri, saksi Wandris Musa dan saksi Moh. Hairul Ingkai saat sedang berkumpul di ruang tamu rumah. Selanjutnya saksi Moh. Agus als Agus dan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT.010, saksi Sukarmin. Dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu dalam 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) paket sabu ;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang ;
- 1 (satu) buah pirex yang sudah berisikan narkotika jenis sabu ;

halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya di ;
- 2 (dua) buah pirex dalam pembungkus rokok sampoerna ;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor sim card 082292390791 ditemukan di dalam saku celana terdakwa.
- Bahwa 4 (empat) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi Didi Putra Cahyadi Suhuri, saksi Wandris Musa, saksi Moh. Faisal F. Lologau dan saksi Moh. Hairul Ingkai.
- Bahwa saksi Rahmad A Lawadang als Rahmad, Terdakwa Moh. Faisal Lologau, saksi Didi Putra Cahyadi Suhuri, saksi Wandris Musa dan saksi Moh. Hairul Ingkai mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dari Wiwin (DPO) di Jalur Dua Jalan Merdeka, Kec.Ratolindo Kab. Tojo Una Una pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 22.30 WITA dengan cara patungan (mengumpulkan uang), dengan rincian saksi Rahmad A Lawadang als Rahmad sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana diserahkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Hairul Ingkai, sedangkan Terdakwa Moh. Faisal Lologau, saksi Didi Putra Cahyadi dan saksi Wandris Musa masing-masing memberikan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN, **SAHARUDDIN**, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|----|-----------------------------|---------|-----------|---------------------------|
| 1 | Diduga Narkotika Jenis Sabu | 4 Paket | 0,93 Gram | Dalam plastik Klip bening |

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu Nomor R-PP.01.01.1132.12.2301 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimialis Febriyani, S. Farm., M.Sc. Nip 198002092005012001 dengan kesimpulan sebagai berikut :

halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------------------|---------------------------------|
| 0253/N/P/XII/2020 | (+) positif Metamfetamin |

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,93 (Nol koma Sembilan tiga) Gram adalah benar kristal METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa TERDAKWA tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang pada saat, *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **MOH.FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL** bersama-sama dengan saksi RAHMAD A. LAWADANG alias RAHMAD, DIDI PUTRA CAHYADI SUHURI alias DIDIT, MOH. HAIRUL INGKAI alias HAIL dan WANDRIS MUSA alias UCI (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 22.30 WITA atau setidak- tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2020 di Jl. Wolter monginsidi kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una atau setidak-tidaknya bertempat dalam wilayah hukum kewenangan Pengadilan Negeri Poso untuk memeriksa dan mengadilinya *Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempa sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika sebelumnya saksi Moh. Agus alias Agus dan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis yang merupakan petugas Kepolisian Resor Tojo Una Una mendapat informasi dari masyarakat, bahwa di Jl. Wolter monginsidi kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu. Berdasarkan informasi tersebut saksi Moh. Agus als Agus dan saksi I Made Dedis Setiawan melakukan penyelidikan dengan
- halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangilokasi yang diduga tempat terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut. Pada saat dilakukan penyelidikan saksi Moh. Agus als Agusdan saksi I Made Dedis Setiawan melakukan penangkapan terhadap saksi Rahmad A Lawadang als Rahmad, Terdakwa Moh. Faisal Lologau, saksi Didi Putra Cahyadi Suhuri, saksi Wandris Musa dan saksi Moh. Hairul Ingkai saat sedang berkumpul di ruang tamu rumah. Selanjutnya saksi Moh. Agus als Agus dan saksi I Made Dedis Setiawan Alias Dedis melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh ketua RT.010, saksi Sukarmin. Dimana pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket sabu dalam 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) paket sabu ;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang ;
- 1 (satu) buah pirex yang sudah berisikan narkoba jenis sabu ;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya di ;
- 2 (dua) buah pirex dalam pembungkus rokok sampoerna ;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor sim card 082292390791 ditemukan di dalam saku celana Terdakwa.
- Bahwa 4 (empat) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis sabu diakui kepemilikannya oleh Terdakwa dan saksi Didi Putra Cahyadi Suhuri, saksi Wandris Musa, saksi Moh. Faisal F. Lologau dan saksi Moh. Hairul Ingkai.
- Bahwa saksi Rahmad A Lawadang als Rahmad, Terdakwa Moh. Faisal Lologau, saksi Didi Putra Cahyadi Suhuri, saksi Wandris Musa dan saksi Moh. Hairul Ingkai mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari Wiwin (DPO) di Jalur Dua Jalan Merdeka, Kec.Ratolindo Kab. Tojo Una Una pada hari

halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 22.30 WITA dengan cara patungan (mengumpulkan uang), dengan rincian saksi Rahmad A Lawadang als Rahmad sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dimana diserahkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada saksi Moh. Hairul Ingkai, sedangkan Terdakwa Moh. Faisal Lologau, saksi Didi Putra Cahyadi dan saksi Wandris Musa masing-masing memberikan uang sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya akan digunakan saksi Rahmad A Lawadang als Rahmad, Terdakwa Moh. Faisal Lologau, saksi Didi Putra Cahyadi Suhuri, saksi Wandris Musa dan saksi Moh. Hairul Ingkai secara bersama-sama.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN, **SAHARUDDIN**, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

| No | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|----|------------------|-------|-------|---------------------------|
| 1 | Diduga Narkotika | 4 | 0,93 | Dalam plastik Klip bening |
| | Jenis Sabu | Paket | Gram | |

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu Nomor R-PP.01.01.1132.12.2301 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimialis Febriyani, S. Farm., M.Sc. Nip 198002092005012001 dengan kesimpulan sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------------------|---------------------------------|
| 0253/N/P/XII/2020 | (+) positif Metamfetamin |

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,93 (Nol koma Sembilan tiga) Gram adalah benar kristal METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika Badan Narkotika Nasional Nomor B/419/Ka/Rh/XI/2020/BNNK-Touna tanggal 16 November 2020 yang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL pada tanggal 16 November
halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Pukul 10.05 WITA bertempat di klinik Pratama Musampesuvu Pura BNNK Tojo Una Una dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine Ratu Fitria, A.S,Kep.,Ns.dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una Djohansah Rahman, S.Pd, NRP.72070721 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Metamphetamine : Negatif
- Amphetamine : Negatif

- Bahwa TERDAKWA tidak dalam masa rehabilitasi/anjuran dokter pada saat akan menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang- undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM- 004/TOUNA/ENZ.2/04/2021 tanggal 28 April 2021 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memilikinarkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I. nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa **MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL** dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjaradikurangi selama terdakwa ditahan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) Paket serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu
 - 1 (satu) buah pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu
 - 2 (dua) buah pirex
 - 1 (satu) buah palsik klip kosong
 - 2 (dua) buah korek gas

halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



- 1 (satu) buah jarum
- 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong)
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya di runcingkan
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor sim card 082292390791.
- Uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Dipergunakan Untuk Perkara lain Atas Nama RAHMAD A. LAWADANG

- 4. Menetapkan supaya Terdakwa MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL** membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 17 Juni 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1. MenyatakanTerdakwa MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana**"Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman"**, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
- 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
- 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani** Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**
- 5. Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 4 (empat) Paketserbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,93 (Nol koma Sembilan tiga) Gram;
 - 1 (satu) buah pirex yang masih berisikan narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) buah pirex;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong;
 - 2 (dua) buah korek gas;
 - 1 (satu) buah jarum;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok sampoerna;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya di runcingkan;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor sim card 082292390791 dan

halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Dipergunakan dalam perkara an. Rahmad A. Lawadang Alias Rahmad.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 24 Juni 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan banding Nomor 24/Akta.Pid/2021/PN Pso, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 24/Akta. Pid/2021/PN Pso;

Menimbang, bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 30 Juni 2021, memori banding mana telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 01 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan banding, Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori Banding sesuai surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso tanggal 08 Juli 2021 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan tingkat banding kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 29 Juni 2021 dan tanggal 01 Juli 2021;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso yang dimintakan banding tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 24 Juni 2021, oleh karena itu permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 Juni 2021 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa **zat Metamfetamina**, terdaftar dalam **Narkotika golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Bahwa dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa **Narkotika** adalah **zat atau obat** yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
- c. Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan berupa keterangan saksi dan keterangan lengkap Terdakwa sendiri yang **bersesuaian** dengan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di depan Penyidik, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 22.30 WITA Saksi MOH. AGUS alias AGUS bersama dengan Saksi I MADE DEDIS SETIAWAN Alias DEDIS petugas Kepolisian Resor Tojo Una Una melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MOH. FAISAL F. LOLOGAU, saksi RAHMAD A. LAWADANG, Saksi DIDI PUTRA CAHYADI SUHURI, Saksi WANDRIS MUSA dan Saksi MOH. HAIRUL INGKAI di ruang tamu rumah milik saksi RAHMAD. Saksi MOH. AGUS dan Saksi I MADE DEDIS SETIAWAN melakukan penggeledahan badan dan rumah disaksikan oleh ketua RT.010, SUKARMIN. Dalam penggeledahan saksi MOH. AGUS dan Saksi I MADE DEDIS SETIAWAN menemukan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) paket sabu dalam 1 (satu) plastik klip yang dibungkus dengan uang Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) paket sabu;
- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang;
- 1 (satu) buah pirex yang sudah berisikan narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya di runcingkan.
- 2 (dua) buah pirex;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor sim card 082292390791.

halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 4 (empat) paket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik Terdakwa dan Saksi DIDI PUTRA CAHYADI SUHURI, WANDRIS MUSA, RAHMAD A. LAWADANG dan MOH. HAIRUL INGKAI. Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi DIDI PUTRA CAHYADI SUHURI, saksi WANDRIS MUSA, saksi RAHMAD A. LAWADANG dan MOH. HAIRUL INGKAI mendapatkan satu paket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan cara membelinya seharga Rp600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dari WIWIN (DPO) di Jalur Dua Jalan Merdeka, Kec.Ratolindo Kab. Tojo Una Una pada hari Jumat tanggal 13 November 2020 sekitar jam 22.30 WITA. Bahwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut TERDAKWA bersama-sama dengan Saksi DIDI PUTRA CAHYADI SUHURI, saksi WANDRIS MUSA, RAHMAD A. LAWADANG dan MOH. HAIRUL INGKAI mengumpulkan uang dengan rincian dari saksi RAHMAD sebanyak Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang mana Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa bayarkan untuk saksi MOH. HAIRUL INGKAI sementara itu Terdakwa MOH. FAISAL LOLOGAU, saksi DIDI PUTRA CAHYADI SUHURI, saksi WANDRIS MUSA masing-masing memberikan uang kepada saksi RAHMAD sebanyak Rp100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan Barang bukti tanggal 16 November 2020 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit PT. PEGADAIAN, SAHARUDDIN, dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

| No | Jenis Barang | Pcs | Hasil | Keterangan |
|----|-----------------------------------|---------|--------------|---------------------------|
| 1 | Diduga Narkotika Jenis Sabu | 4 Poket | 0,93 Gram | Dalam plastik Klip bening |

- Bahwa berdasarkan Berita acara Hasil Pemeriksaan Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Palu Nomor R-PP.01.01.1132.12.2301 tanggal 3 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Seksi Pengujian Kimia Iis Febriyani, S. Farm., M.Sc. Nip 198002092005012001 dengan kesimpulan sebagai berikut :

| Nomor Barang Bukti | Hasil Pemeriksaan |
|--------------------|-------------------|
|--------------------|-------------------|

halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



0253/N/P/XII/2020

(+) positif **Metamfetamin**

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,93 (Nol koma Sembilan tiga) Gram adalah benar kristal METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

d. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dalam hal penjatuhan pidana kepada penyalahguna narkotika pada huruf "B" menjelaskan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkotika dan pada Terdakwa ditemukan barang bukti narkotika yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit (sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urin Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan. Bahwa merujuk pada perkara yang menjadi tolak ukur Mahkamah Agung dalam menentukan penjatuhan pidana penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi sesuai dengan ketentuan pasal 103 Huruf "a" dan "b" UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 menyatakan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Jumlah jenis narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 gram yang dibeli Terdakwa dari seseorang bernama Ganjar Raharjo;
- b. Terdakwa membeli narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan;
- c. Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan atau memakai narkotika tersebut, tentu saja menguasai atau memiliki narkotika tersebut, tetapi kepemilikan dan penguasaan narkotika tersebut semata - mata untuk digunakan. Sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang - Undang tersebut;

halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Dalam proses hukum penyidikan, polisi sering kali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan narkoba, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009;

e. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,2 gram untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Bahwa penuntut umum pada dasarnya telah mendakwakan Terdakwa dengan pasal 127 ayat (1) Huruf "a" UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Akan tetapi setelah dilakukan pemeriksaan dalam persidangan, penuntut umum berpendapat bahwa fakta hukum yang menerangkan tujuan Terdakwa membeli, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu seberat **Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat bruto 0,93 (Nol koma Sembilan tiga) Gram** untuk dikonsumsi (disalahgunakan) **tidak berdiri sendiri**. Lagi pula dalam pemeriksaan persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) paket seharga Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah) namun pada saat ditangkap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada Terdakwa sudah ada yang dikonsumsi. Hal tersebut sesuai dengan temuan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirex yang sudah berisikan narkoba jenis sabu. Akan tetapi dalam persidangan tidak terungkap fakta yang menerangkan bahwa terhadap 4 (empat) paket sabu yang telah disita dalam perkara ini dibeli untuk dikonsumsi (disalahgunakan). 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu masih ditemukan dalam kondisi dibungkus dengan uang kertas Rp10.000,- dan 1 (satu) paket lainnya ditemukan di bawah karpet tempat Terdakwa dan para saksi duduk.

Bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dalam ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011, diperoleh fakta hukum bahwa:

1. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut adalah narkoba jenis sabu yang berbeda dengan narkoba jenis sabu yang akan dan telah digunakan oleh Terdakwa dan para saksi.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba Badan Narkoba Nasional Nomor B/419/Ka/Rh/XI/2020/BNNK-Touna tanggal 16 November 2020 yang telah melakukan pemeriksaan

halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urine terhadap MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL pada tanggal 16 November 2020 Pukul 10.05 WITA bertempat di klinik Pratama Musampesuvu Pura BNNK Tojo Una Una dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine Ratu Fitria, A.S,Kep.,Ns dan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tojo Una Una Djohansah Rahman, S.Pd, NRP.72070721 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- **Metamphetamine** : **Negatif**
- **Amphetamine** : **Negatif**

3. Bahwa berat narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu seberat **0,93 (nol koma Sembilan tiga) Gram** (Beserta Plastik Pembungkusnya) berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1386 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang memberikan pertimbangan bahwa kepemilikan atau penguasaan narkotika seberat **0,2 gram** untuk tujuan digunakan Terdakwa, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf "a" UU Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam tuntutan jaksa penuntut umum bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum. Penuntut umum berpendapat terhadap penguasaan atau kepemilikan narkotika jenis sabu sebanyak **0,93 (nol koma Sembilan tiga) Gram** (Beserta Plastik Pembungkusnya) oleh Terdakwa **tidaklah tepat** apabila merujuk pada pertimbangan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, SEMA Nomor 4 Tahun 2010 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/ Pid.Sus/2011 tanggal 03 Agustus 2011 yang memutuskan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur sebagaimana diatur pada Pasal 127 ayat (1) Huruf "a" UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Poso, Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pso, tanggal 17 Juni 2021, Memori Banding Penuntut Umum maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Juni 2021 Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pso, serta

halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Poso yang menyatakan semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan menyatakan Terdakwa **MOH.FAISAL F.LOLOGAU Alias ISAL_** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara tersebut di Tingkat Banding, kecuali mengenai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso dalam hal penjatuhan lamanya pidana dengan merujuk pada ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Negeri Poso tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah terbukti bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium urine terdakwa MOH.FAISAL F.LOLOGAU Alias ISAL hasilnya adalah NEGATIF dan tidak terindikasi mengkonsumsi Narkoba serta barang bukti yang disita Polisi lebih dari 1 (satu) paket yaitu 4 (empat) paket, oleh karena itu menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sesuai dengan pasal yang terbukti dipersidangan yaitu pasal 112 (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pso tanggal 17 Juni 2021 sekedar mengenai penjatuhan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini, sedangkan putusan selain dan selebihnya dapat dipertahankan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam perkara ini, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka Terdakwa Tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 17 Juni 2021 Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Pso, sekedar mengenai penjatuhannya lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa MOH. FAISAL F. LOLOGAU Alias ISAL tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000. (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) paket serbuk kristal narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,93 (Nol koma sembilan tiga) gram ;
 - 1 (satu) buah pirex yang masih berisikan Narkotika jenis sabu ;
 - 2 (dua) buah pirex ;
 - 1 (satu) buah plastik klip kosong ;
 - 2 (dua) buah korek gas ;
 - 1 (satu) buah jarum ;
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok samporna ;

halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) set alat hisap sabu (bong) ;
- 1 (satu) buah pipet yang salah satu ujungnya diruncingkan ;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna hitam dengan nomor sim card 082292390791
- Uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Rahmad A. Lawadang Alias Rahmad;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin tanggal 23 Agustus 2021** yang terdiri dari **Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Titus Tandil, S.H., M.H** dan **Edy Suwanto, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Agustus 2021** oleh Majelis Hakim tersebut, dihadiri oleh **Meidty Sandra Tamboto, S.H.,** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titus Tandil, S.H., M.H.

Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Edy Suwanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Meidty Sandra Tamboto, S.H.,

halaman 18 dari 17 Putusan Nomor 129/PID.SUS/2021/PT PAL